

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran laut oleh tumpahan minyak merupakan salah satu bentuk pencemaran laut paling besar dan berbahaya di dunia. Pencemaran ini baru mendapat perhatian dunia internasional setelah kasus kandasnya kapal tanker Torrey Canyon di Pantai Selatan Inggris pada tahun 1967 yang menumpahkan sekitar 36.000 ton minyak mentah. Tindak pidana pencemaran minyak di laut merupakan suatu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian dari dunia internasional sebab dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan sangat besar mulai dari kerusakan lingkungan hingga mengganggu ketersediaan sumber daya alam. Laut yang tercemar oleh tumpahan minyak tidak dapat dimanfaatkan baik untuk kegiatan nelayan, pariwisata maupun kegiatan lalu lintas laut.

Tingginya tingkat produksi minyak menjadi faktor utama meningkatnya polusi dari tumpahan minyak. Tingginya kebutuhan domestik terhadap minyak mentah mendorong pemerintah untuk terus melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah agar dapat mencukupi kebutuhan yang semakin meningkat. Pemerintah dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak membutuhkan bantuan korporasi sebab kegiatan ini merupakan kegiatan padat modal, beresiko tinggi dan membutuhkan teknologi dan sumber daya manusia

yang mumpuni.¹ Pencemaran minyak di laut semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap minyak mentah untuk kebutuhan energi dan meningkatnya kegiatan industri perminyakan yang harus dieksplorasi dan eksploitasi dari lautan dalam dan harus diangkut dari sumbernya yang sangat jauh serta meningkatnya anjungan-anjungan lepas pantai.² Faktor lain yang dapat menjadi penyebab meningkatnya pencemaran minyak di laut adalah kecelakaan kapal laut, pembuangan limbah kapal berupa minyak diesel maupun oli ke laut, aktivitas pengangkutan minyak di laut dengan kapal tanker, lalu lintas kapal laut, aktivitas dumping, pencemaran yang bersumber dari aktivitas pengeboran, produksi kilang minyak serta aktivitas bongkar muat kapal.

Tumpahan minyak banyak terjadi di laut terjadi karena mayoritas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dilakukan di laut. Kasus tumpahan minyak tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan telah terjadi di banyak negara hingga menyebabkan kerugian materiil yang sangat besar terutama bagi masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber mata pencaharian serta mengancam kelangsungan hidup satwa laut. Kerugian akibat tumpahan minyak tidak dapat dianggap sepele sebab tumpahan minyak termasuk kategori limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sehingga dalam proses penanganannya membutuhkan keahlian khusus yang tidak dapat dilakukan sembarang orang.³

¹ Teguh Edi Setiawan dan Haeruddin, "*Efisiensi Penggunaan Oil Water Separator pada Kapal Penangkap Ikan untuk Pencegahan Pencemaran Minyak di Laut (Studi Kasus KM Mantis) di BBPPI Semarang*", Diponegoro Journal of Maquares, Vol. 3 No. 3, 2014, hal 112.

² Kuncowati, "*Pengaruh Pencemaran Minyak di Laut terhadap Ekosistem Laut*", Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan, Vol. 1 No. 1, 2010, hal. 18.

³ Yus Husni Thamrin dalam Pepnews.com pada Jumat, 26 Juli 2019, "*Tragedi Torrey Canyon: Kapal Tanker Minyak Raksasa Kandas Terbelah Tiga*", dalam

Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang sangat strategis dan memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional sehingga dalam pengelolaannya harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kegiatan pengelolaan minyak mentah diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat maka kegiatannya sangat penting untuk dilaksanakan dengan baik.⁴ Pengelolaan minyak mentah wajib dilakukan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya sebab minyak mentah adalah sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kegiatan di sektor ini sangat penting demi mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.⁵

Demi mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, maka kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan minyak mentah harus mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

<https://pepnews.com/internasional/p-515670727846552/tragedi-torrey-canyon-2-tanker-minyak-raksasa-itu-kandas-terbelah-tiga>, (Diakses Kamis, 24 Juni 2021)

⁴ Faizal Kurniawan, "*Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi sebagai Aset Negara dalam Instrumen Kontrak*", Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. XVIII No. 2, 2013, hal. 74.

⁵ Intinya adalah seluruh kekayaan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam adalah dikuasai oleh negara, dan dilaksanakan oleh satu-satunya perusahaan milik negara yang didirikan untuk itu. Menteri dapat mengundang kontraktor-kontraktor minyak (korporasi) untuk mengusahakan dan membantu pengelolaan minyak dan gas bumi dengan bekerja sama dengan perusahaan negara yang didirikan tersebut.

1. Mengelola sumber daya alam agar dimanfaatkan secara efisien, adil, dan berkelanjutan dengan didukung kelembagaan yang handal serta penegakan hukum yang tegas;
2. Mencegah kerusakan yang lebih besar terhadap lingkungan hidup sehingga menurunkan tingkat kerusakan dan pencemaran;
3. Memulihkan kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang rusak;
4. Mempertahankan mutu dan potensi sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pencemaran Laut, bahwa yang dimaksud pencemaran laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan laut tidak sesuai dengan baku mutu atau fungsinya.

Perlindungan terhadap lingkungan laut dari pencemaran laut diatur dalam Pasal 197 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 yaitu dapat dilakukan secara nasional maupun internasional dengan kerjasama regional maupun global baik secara teknis dalam menangani kasus pencemaran lingkungan

⁶ Budi Handoyo, "Kajian Hukum terhadap Resiko Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Bencana Lingkungan Lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur)", *Jurnal Ilmu-ilmu Kemaritiman, Manajemen dan Transportasi*, Volume XV Nomor 24, 2017, hal. 82-83.

laut maupun dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional guna memberikan perlindungan terhadap lingkungan laut.

Setiap negara memiliki hak untuk melakukan eksploitasi laut sesuai dengan kewajiban lingkungan yaitu kewajiban bagi setiap negara untuk melindungi dan melestarikan laut. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 10 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, penanggulangan pencemaran dan bencana. Selain pasal tersebut, terdapat suatu peraturan yang mewajibkan setiap negara untuk melindungi lautnya dari tumpahan minyak yaitu Pasal 24 *Geneve Convention on the High Seas 1958* yang berbunyi "*every state shall draw up regulations to prevent pollution on the seas by the discharge oil from ships of pipelines or resulting from the exploitation and exploration of the seabed and its subsoil taking account to the existing treaty provisions on the subject*".⁷

(Setiap negara wajib membuat peraturan-peraturan untuk mencegah pencemaran laut yang disebabkan minyak mentah yang berasal dari kapal atau pipa atau yang diakibatkan oleh eksploitasi dan eksplorasi dasar laut dan tanah dibawahnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional mengenai masalah ini). Pasal ini mewajibkan setiap negara di dunia untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap segala bentuk kegiatan di laut yang

⁷ Fathurrahman Ahmad Fauzi, "*Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kasus Kilang Minyak Montara di Laut Timor (Studi Kasus Kilang Minyak Montara di Laut Timor)*", Jakarta: Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hal. 4.

membahayakan dan mengancam kesehatan dan keselamatan manusia serta sumber kekayaan hayati laut.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak merupakan kegiatan yang memiliki dampak sangat besar terhadap lingkungan khususnya dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas tersebut. Oleh sebab itu, dalam setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang sangat berdampak bagi lingkungan hidup, korporasi wajib melengkapinya dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Kewajiban AMDAL bagi industri migas tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup termasuk di dalamnya industri migas, wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Menurut ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak yang melakukan pencemaran. Pihak yang dituntut ganti kerugian bisa berupa individu maupun korporasi. Besarnya nilai ganti kerugian yang wajib dibayar kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu dihitung dari akumulasi biaya pemulihan lingkungan, besarnya kerugian

ekosistem dan kerugian masyarakat, serta kerugian atas aset dan kesehatan manusia.⁸

Kasus pencemaran minyak di laut dalam penelitian ini adalah kasus tumpahan minyak di teluk Balikpapan. Kasus yang terjadi pada tanggal 31 Maret 2018 ini berawal dari adanya sebuah kapal pengangkut batu bara bernama MV Ever Judger yang hendak melakukan lego jangkar di kawasan teluk Balikpapan. Namun, lego jangkar tersebut terlalu dalam hingga ke dasar laut menyebabkan jangkar menyeret pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina hingga menyebabkan minyak meluap dan mencemari lautan teluk Balikpapan dan lautan di sekitarnya.

Tumpahan minyak mencemari 7.000 hektare teluk Balikpapan dengan total tumpahan sebanyak 5.000 kiloliter menyebabkan kebakaran besar di perairan teluk Balikpapan yang menyebabkan tewasnya lima orang nelayan, rusaknya terumbu karang, matinya beberapa jenis mamalia laut dan ikan di laut, rusaknya 86.000 hektare hutan mangrove, sebanyak 162 nelayan tidak dapat melaut serta pencemaran udara dan gangguan kesehatan.⁹ Berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian, ditemukan pihak yang diduga tersangka yaitu nahkoda kapal MV Ever Judger yang bernama Zhang Deyi berkewarganegaraan Tiongkok. Ia dinyatakan bersalah telah melepaskan jangkar kapal yang mengenai pipa bawah laut milik PT Pertamina hingga terputus. Kesalahan itu berawal dari miskomunikasi antara Zang Deyi selaku nahkoda kapal dengan awak kapal Muallim I. Komunikasi yang

⁸ BBC News.ID pada Rabu, 4 April 2018, "*Polisi: Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan Berasal dari Pipa Pertamina*", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43640595>, (Diakses 23 Juni 2021 Pukul 12.13 WIB).

⁹ Sri Gunawan Wibisono dalam Beritatagar.id, 2009, "*Nahkoda MV Ever Judger Tersangka Pencemaran Teluk Balikpapan*", dalam <https://beritatagar.id/artikel/berita/nahkoda-ever-judger-tersangka-pencemaran-teluk-balikpapan> (diunduh Senin, 21 Juni 2021 pukul 08.42 WIB).

berlangsung antara nahkoda dengan kru dua kapal pandu menggunakan bahasa Inggris sedangkan komunikasi antar sesama awak kapal Muallim I menggunakan bahasa Mandarin. Miskomunikasi terjadi ketika nahkoda kapal memerintahkan awak kapal Muallim I untuk menurunkan jangkar sedalam satu meter dari dasar laut, namun informasi tersebut diteruskan kepada kru kapal untuk menurunkan jangkar satu segel (27 meter) sehingga jangkar menyentuh dan menyeret pipa minyak milik PT Pertamina di kedalaman 20 meter hingga terjadi kebocoran pipa dan menyebabkan minyak meluap ke laut.

Menurut keterangan dari Badan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, terjadinya polusi minyak di teluk Balikpapan sebagai akibat tidak diterapkannya prinsip *Bridge Resource Management* (BRM) untuk keselamatan navigasi di atas kapal MV Ever Judger serta penanganan keadaan darurat yang tidak tepat. BRM merupakan suatu bentuk pelatihan kepada individu perwira di atas kapal sebelum melakukan suatu pelayaran. Tujuan kegiatan ini agar pelayaran yang sedang dilakukan berjalan dengan baik dan selamat.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah masih menimbulkan masalah serius terhadap lingkungan khususnya masalah pencemaran laut. Hal ini dapat disebabkan oleh kesengajaan dan kelalaian pihak korporasi maupun kesalahan pemerintah yang tidak tegas dalam menindak setiap pelaku kejahatan korporasi sehingga kejahatan serupa dapat terus terjadi. Pencemaran dalam bentuk tumpahan minyak di laut

¹⁰ Kris Wiratmo dalam Marine Sight 19 November 2020, "*Understanding Bridge Resource Management and Its Key Elements on Board Ships*", <https://www.marineinsight.com/guidelines/understanding-bridge-resource-management-and-its-key-elements-on-board-ships/>, (Diakses tanggal 22 Juni 2021 Pukul 17.23 WIB)

menyebabkan minyak tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik serta telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat fatal. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pengelolaan minyak mentah tidak menerapkan AMDAL serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, para pihak baik pemerintah maupun korporasi wajib menerapkan upaya pertanggungjawaban apabila kegiatan pengelolaan minyak menimbulkan masalah serius pada lingkungan baik dalam bentuk pemberian ganti rugi, memulihkan kondisi lingkungan yang rusak maupun upaya pertanggungjawaban secara pidana.

Kasus tersebut akan dikaji dengan melakukan analisa terhadap putusan mengenai tindak pidana pencemaran minyak di laut yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp. Beberapa fakta yang melatarbelakangi penulisan ini adalah bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak masih banyak menimbulkan masalah pencemaran lingkungan serta upaya pemerintah dalam menindak pelaku kejahatan belum maksimal. Fakta tersebut dibuktikan dengan masih maraknya kasus pencemaran minyak di laut yang terjadi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan. Oleh sebab itu, penulis mengambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap kegiatan pertambangan minyak di Indonesia ?

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa antara korporasi dengan negara dan masyarakat apabila terjadi tumpahan minyak di laut menurut hukum pidana Indonesia ?
3. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran minyak di laut (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan hukum terhadap kegiatan pertambangan minyak di Indonesia;
2. Mengetahui upaya penyelesaian sengketa antara korporasi dengan negara dan masyarakat apabila terjadi tumpahan minyak di laut menurut hukum pidana Indonesia;
3. Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran minyak di laut (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa kejahatan korporasi memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dibandingkan kejahatan konvensional serta memberi

wawasan mengenai bentuk kejahatan korporasi berupa pencemaran minyak di laut.

2. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan berguna untuk melatih kemampuan menganalisa permasalahan yang ada serta menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Manfaat bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan sumber acuan untuk bidang ilmu yang sama.